Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Vol. 10, No. 2, August 2026
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index

Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

Tri Widodo, Daud Husni*, Mirnawati
Universitas Dharma Wacana, Indonesia

daudhusni25@gmail.com*

ARTICLE INFO
Article history:
Received
July 20, 2026
Revised
July 28, 2026
Accepted
August 1, 2026

Abstract

Village development is an essential component of sustainable national development. The success of village development is determined not only by financial resources but also by the effectiveness of Local Village Facilitators in supporting planning, implementation, monitoring, and community empowerment. This study aims to analyze the performance effectiveness of Local Village Facilitators in supporting village development in Sumberagung Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency. This study employed a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation. The informants included the village head, village officials, members of the Village Consultative Body, and Local Village Facilitators. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that Local Village Facilitators have contributed positively to village development through planning assistance, administrative support, community participation, and coordination among development stakeholders. However, their effectiveness remains constrained by limited facilitator availability, broad working areas, and the need for stronger supervision and institutional coordination. This study recommends strengthening facilitator capacity, improving coordination mechanisms, and optimizing monitoring and evaluation systems to enhance the effectiveness of village development implementation.

Keywords: Local village facilitator; village development; performance effectiveness; village governance; community participation

Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Doi http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.14650
ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X
Volume 10 Number 2, August 2026, page 167-174

pemberdayaan, dan pelayanan publik yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Kementerian Desa PDTT, 2023).

Peningkatan kewenangan desa juga diikuti dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang terus mengalami perkembangan setiap tahun. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif agar seluruh program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Pendamping Lokal Desa menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Kementerian Desa PDTT, 2023; Kementerian Keuangan, 2024).

Pendamping Lokal Desa memiliki tugas strategis dalam memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023, pendamping desa bertanggung jawab mendampingi proses pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan desa secara berkelanjutan (Kementerian Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2023).

Secara konseptual, efektivitas kinerja merupakan ukuran keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan hasil akhir yang dicapai, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian proses pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan. Organisasi yang efektif mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Steers, 2021; Wibowo, 2022).

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas pendampingan desa menjadi indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa. Pendamping yang mampu menjalankan fungsi fasilitasi secara optimal akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat kolaborasi antaraktor, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa. Sebaliknya, rendahnya efektivitas pendampingan dapat menyebabkan program pembangunan kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2012; Dwiyanto, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa, antara lain keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan wilayah kerja yang luas, koordinasi yang belum optimal antara pendamping dan pemerintah desa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya intensitas monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan desa secara keseluruhan. Temuan tersebut juga tercermin dalam hasil penelitian lapangan yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini.

Penelitian mengenai efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa masih menarik untuk dikaji karena berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek implementasi Dana Desa atau partisipasi masyarakat, sedangkan kajian mengenai efektivitas kinerja pendamping sebagai aktor implementasi kebijakan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di Desa Sumberagung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur berdasarkan indikator efektivitas organisasi dan implementasi kebijakan publik sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

penguatan tata kelola pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan (Steers, 2021; Wibowo, 2022; Kementerian Desa PDTT, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan desa berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan makna di balik perilaku, proses, dan dinamika implementasi kebijakan pembangunan desa (Creswell & Creswell, 2017).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut secara aktif melaksanakan program pembangunan desa yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan fungsi pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh berasal dari informan yang memahami secara langsung proses pendampingan desa (Sugiyono, 2023).

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama Responden	Jabatan/Status
1	Suranto	Kepala Desa
2	Dian Irfa'i	Sekretaris Desa
3	Giyatni	Ketua BPD
4	Leri Khososi	Anggota LPMD
5	Sutrisno	Tokoh Masyarakat
6	Nurgianto	Pendamping Lokal Desa

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 405 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 2.256 jiwa yang tersebar dalam 750 kepala keluarga. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sehingga pembangunan desa lebih diarahkan pada peningkatan infrastruktur, produktivitas pertanian, serta pemberdayaan masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan peran Pendamping Lokal

Desa (PLD) penting dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Secara kelembagaan, Pemerintah Desa Sumberagung didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, Linmas, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kelembagaan tersebut menjadi modal sosial yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Mardikanto & Soebiato, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa dianalisis melalui empat indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, kebutuhan supervisi, dan dampak interpersonal.

1. Kualitas Kerja Pendamping Lokal Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja Pendamping Lokal Desa tergolong baik. Pendamping telah melaksanakan fungsi pendampingan dalam penyusunan RKPDes, pelaksanaan pembangunan fisik, penyusunan administrasi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, PLD berperan sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa memahami regulasi, menyusun dokumen perencanaan, serta memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan informan berikut.

"PLD sering membantu pemerintah desa dalam penyusunan laporan, dokumen kegiatan, dan memberikan arahan terkait aturan penggunaan dana desa." (Suranto)

"PLD cukup membantu desa terutama dalam memberikan pemahaman mengenai perencanaan pembangunan dan aturan administrasi desa." (Giyatni)

Meskipun demikian, kualitas pendampingan belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa informan menilai bahwa program yang disampaikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Desa Sumberagung.

"Program yang disampaikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi masyarakat." (Dian Irfa'i)

"...ada beberapa program yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kondisi desa belum dipahami sepenuhnya." (Leri Khososi)

"Saya melihat masih perlu peningkatan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat." (Giyatni)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kerja PLD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif, tetapi juga oleh kapasitas memahami karakteristik sosial masyarakat sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan Kementerian Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2023 yang menempatkan pendamping sebagai fasilitator pembangunan desa, sekaligus mendukung pendapat Wibowo (2022) bahwa kualitas kinerja dipengaruhi oleh kompetensi, komunikasi, dan kemampuan membangun kolaborasi.

2. Kuantitas Kerja dan Ketepatan Waktu Pendampingan

Meskipun kualitas kerja tergolong baik, intensitas pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh luasnya wilayah kerja

serta banyaknya desa yang menjadi tanggung jawab seorang pendamping. Akibatnya, pendamping harus membagi waktu di antara berbagai kegiatan sehingga tidak seluruh proses pembangunan dapat didampingi secara maksimal.

"Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan masih belum maksimal karena PLD harus mendampingi beberapa desa sekaligus." (Suranto)

"Karena wilayah kerja cukup luas, terkadang pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal." (Giyatni)

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap ketepatan waktu pelaksanaan pendampingan. Walaupun PLD berupaya mengikuti seluruh tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi, beberapa kegiatan mengalami keterlambatan karena adanya kegiatan yang berlangsung secara bersamaan di desa binaan.

"PLD belum selalu dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan." (Suranto)

"PLD belum selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pendampingan, terutama ketika terdapat banyak kegiatan desa yang dilaksanakan secara bersamaan." (Dian Irfa'i)

Untuk mengatasi kondisi tersebut, PLD menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas.

"Apabila terdapat kegiatan yang berlangsung bersamaan di beberapa desa, saya menyusun skala prioritas dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik." (Nurgianto)

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kuantitas pekerjaan dan ketepatan waktu. Semakin besar beban kerja yang ditanggung pendamping, semakin besar pula potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pendampingan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Mangkunegara (2013) dan Robbins & Judge (2023) bahwa kuantitas pekerjaan dipengaruhi oleh beban kerja serta ketersediaan sumber daya organisasi. Selain itu, Steers (2021) menjelaskan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu indikator efektivitas organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mengelola sumber daya secara efisien.

3. Kebutuhan Supervisi dalam Pelaksanaan Pendampingan

Keterbatasan beban kerja tersebut menjadikan supervisi sebagai aspek penting dalam menjaga kualitas pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLD secara rutin melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional, pemerintah desa, maupun pemerintah daerah untuk memperoleh arahan dan solusi terhadap berbagai kendala di lapangan.

"PLD biasanya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan ikut hadir dalam musyawarah desa untuk memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan pembangunan desa." (Suranto)

"Berupaya memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan desa melalui koordinasi dengan pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan." (Nurgianto)

Supervisi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan evaluasi sehingga kualitas pendampingan tetap terjaga. Temuan ini sejalan dengan Gibson et al. (2020) yang menyatakan bahwa supervisi merupakan bagian dari sistem pengendalian organisasi untuk

meningkatkan kualitas kinerja melalui pembinaan dan umpan balik secara berkelanjutan.

4. Dampak Interpersonal terhadap Pembangunan Desa

Efektivitas pendampingan tidak hanya tercermin dari aspek administratif, tetapi juga dari hubungan interpersonal yang terbangun antara pendamping, pemerintah desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PLD mampu meningkatkan komunikasi, memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

"Pendampingan yang dilakukan PLD cukup memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa." (Suranto)

"PLD berusaha memastikan program pendampingan berjalan efektif melalui komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat." (Sutrisno)

Hubungan interpersonal yang baik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan desa sehingga pelaksanaan program menjadi lebih partisipatif. Temuan ini mendukung konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Dwiyanto (2021) yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Sumberagung dapat dikategorikan cukup efektif. PLD telah menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, pendampingan administrasi, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam kebijakan pendampingan desa. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh tingginya beban kerja, luasnya wilayah pendampingan, serta terbatasnya jumlah pendamping yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada intensitas pendampingan dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas sehingga supervisi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu pendamping, tetapi juga oleh dukungan organisasi, kecukupan sumber daya, dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan Steers (2021) dan Wibowo (2022) bahwa efektivitas kinerja merupakan hasil interaksi antara kapasitas individu, dukungan organisasi, dan lingkungan kerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Sumberagung secara umum berada pada kategori cukup efektif dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Hal tersebut ditunjukkan oleh kemampuan pendamping dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat. Dari aspek kualitas kerja, Pendamping Lokal Desa telah membantu pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan, administrasi, serta memberikan pendampingan terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran pendamping juga memberikan dampak positif

terhadap hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, serta partisipasi dalam proses pembangunan desa.

Meskipun demikian, efektivitas kinerja belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya desa binaan menyebabkan intensitas pendampingan serta ketepatan waktu pelaksanaan tugas belum dapat dicapai secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu pendamping, tetapi juga dipengaruhi oleh beban kerja, kebutuhan supervisi yang berkelanjutan, serta dukungan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Desa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa memperkuat kapasitas Pendamping Lokal Desa melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan sistem supervisi, monitoring, dan evaluasi, serta memperkuat koordinasi antara pendamping, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pendampingan sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Dharma Wacana yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, khususnya Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, dan mendukung pelaksanaan penelitian. Apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, serta bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

TW berkontribusi dalam penyusunan konsep penelitian, pengumpulan data lapangan, pelaksanaan wawancara, observasi, analisis data, penyusunan draf awal artikel, serta interpretasi hasil penelitian. DH dan M berkontribusi dalam perumusan desain penelitian, penyempurnaan metodologi, analisis dan interpretasi hasil penelitian, penyuntingan substansi artikel, validasi isi, serta supervisi keseluruhan proses penyusunan naskah hingga siap dipublikasikan. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab terhadap isi akhir artikel ini.

REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2020). *Organizations: Behavior, structure, processes* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan*

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Buku saku dana desa tahun anggaran 2024*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Mangkunegara, A. A. P. (2013). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.

Steers, R. M. (2021). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*.

Wibowo. (2022). *Manajemen kinerja* (6th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Copyright Holder :
© Tri Widodo, Daud Husni, Mirnawati, (2026).

First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:
CC BY SA